



Rumah
Zakat

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN RUMAH ZAKAT

TENTANG

SINERGI PEMBERDAYAAN BAGI MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 11 / SJ / KB / 11 / 2018

NOMOR : 402 / MoU - LR / R2 / 11 / 2018.

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NUR EFENDI : CEO Rumah Zakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang berkedudukan di Jalan Batu Kencana Nomor 06 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat desa yang ada pada PARA PIHAK dalam upaya memberdayakan desa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah mensinergikan program pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK dan atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, di ubah, atau di akhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NUR EFENDI

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

ANWAR SANUSI